



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G.S/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

1. Kurnia, Manajer Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang;
 2. Dony R Poeradinata, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Darmaraja, beralamat di Sumedang;
 3. Helga Reyalita, Petugas Administrasi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang;
 4. Muhamad Khaerudin, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang;
 5. Acep Fahrudin, Pekerja Khusus, Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang;
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dalam jabatannya tersebut, telah diberikan kuasa dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca BRI Sumedang, berdasarkan surat kuasa Nomor: B.316.GS-KC-VI/MKR/08/2023 tanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor: 17/Pdt.G.S/2024/PN Smd tanggal 3 Juli 2024;

Melawan

1. Ade Aisah, tempat tanggal lahir di Sumedang, 7 Maret 1963, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Sirnagalih RT003 RW002 Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Suparman, tempat tanggal lahir di Sumedang, 25 Agustus 1955, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Sirnagalih RT003 RW002 Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tergugat II;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 1 dari 17



PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
- Hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 Maret 2020
- Surat Kuasa Menjual Agunan 20 Maret 2020
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Maret 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.062.200,- (TIGA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama ADE AISAH
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK203RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020, seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya haus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020, sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

posita - Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor : PK2003RDX9X/4432/03/2020 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar : Rp. 91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH) - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang menunggak tersebut. - Bahwa atas tunggakan kredit tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor

PK203RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.062.200,- (TIGA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 852 atas nama ADE AISAH
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor PK203RD9X/4432/03/2020, tanggal 20 Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 852 atas nama ADE AISAH

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Surat Peringatan I Nomor B.010/4432/06/2023 tanggal 14 Juni 2023

10

Surat Peringatan II Nomor B.123/4432/07/2023 tanggal 04 Juli 2023

11

Surat Peringatan III Nomor B.123/4432/07/2023 tanggal 25 Juli 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12

Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 29 Mei 2024.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Menyatakan demi hukum perbuatan

1. Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 73.792.015,- (TUJUH PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA BELAS) ditambah bunga sebesar Rp. 17.886.632,- (TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. petitum - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; - Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kredit nya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar : Rp. 91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kredit nya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat; - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. - Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat. - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2024 dimana Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, selanjutnya para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) pada tanggal 17 Juli 2024 dan relas panggilan (surat tercatat) pada tanggal 24 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat isinya dibenarkan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK2003RD9X/4432/03/2020 atas nama Ade Aisyah, tertanggal 20 Maret 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Utrang antara Nasabah dengan pihak tertanggal 20 Maret 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Pinjam atas nama Ade Aisyah-Suparman tertanggal 12 Maret 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Foto Copy No.3211044703630001 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Aisyah dan No.3211042508550001 atas nama Suparman untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat No.852 atas nama Ade Aisyah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Jaminan atas nama Ade Aisyah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Ade Aisyah-Suparman, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Tarpin, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama tertanggal 14 Juni 2023 untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua atas nama Ade Aisyah tertanggal 04 Juli 2023 untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga atas nama Ade Aisyah tertanggal 25 Juli 2023 untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11
12. Print Out Rekening Koran Unit Darmaraja No.Rekening atas nama Ade Aisyah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat, yang mana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK18119K8H/4422/11/2018 tanggal 07 November 2018, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 07 November 2018, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.103.057.600,- (seratus tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 23 Maret 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.153.001.471,- (seratus lima puluh tiga juta seribu empat ratus tujuh puluh satu), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Akta Hibah No 63/2016 Tanggal 15 Februari 2016 atas nama Suryadi yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-12 berupa

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 10 dari 17



fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya atau berupa fotocopy dari fotocopy maupun asli print out serta bukti- bukti surat tersebut sudah bermaterai tanpa menghadirkan saksi-saksi, sehingga secara yuridis formal bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat digunakan untuk pembuktian, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut Hakim menilai Apakah benar tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap penggugat ?, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, syarat-syarat sah suatu persetujuan (perjanjian) adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, telah dibuat oleh para pihak yaitu penggugat dan tergugat dengan memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (*debitor*) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal1239 KUHPerdata);

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.062.200,- (TIGA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS) setiap bulannya, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total total kewajiban sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH) yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 852 atas nama ADE AISAH yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menjadi terbukti bahwa tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, sehingga tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178/189 ayat (2) HIR/Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum pertama :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum –petitum lain;

Tentang Petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, ternyata di persidangan para tergugat terbukti tidak memenuhi

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), dan Surat Peringatan I Nomor B.010/4432/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor B.123/4432/07/23 tanggal 04 Juli 2023, Surat Peringatan III Nomor B.123/4432/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (P-8, P-9, P-10, dan P-11), namun Para Tergugat belum juga melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.062.200,- (TIGA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH), sekaligus lunas yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 852 atas nama ADE AISAH yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide: Pasal 1338 KUH Perdata), asalkan kedua belah pihak mengakui adanya perjanjian tersebut, yang mana selama dipersidangan hutang yang di dalilkan oleh Penggugat telah di akui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Tentang Petitum ketiga dan kelima :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.73.792.015,- (TUJUH PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA BELAS) ditambah bunga sebesar Rp.17.886.632,- (TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), dan Surat Peringatan I Nomor B.010/4432/06/2023 tanggal 14 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor B.123/4432/07/23 tanggal 04 Juli 2023, Surat Peringatan III Nomor B.123/4432/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 (P-8, P-9, P-10, dan P-11), namun Para Tergugat belum juga melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003RD9X/4432/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.062.200,- (TIGA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH), sekaligus lunas yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 852 atas nama ADE AISAH yang mana hingga gugatan ini diajukan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat belum melunasi hutangnya, oleh karena itu terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, hal ini perlu prosedur dan mekanisme tersendiri yang salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang, oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dinyatakan dalam pasal 31 ayat 2 Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, berdasarkan hal tersebut, maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Tentang Petitum Keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke empat ini penggugat mohon untuk menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 Rbg. menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian dan menolak untuk selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.91.678.647 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 73.792.015,- (TUJUH PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU LIMA BELAS) ditambah bunga sebesar Rp.17.886.632,- (TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 oleh Desca Wisnubrata, SH.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 3 Juli 2024 Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN.Smd, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Elih Sopiyan, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 16 dari 17



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.120.000.-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000.- +</u>

Jumlah

Rp.275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)